

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 21 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di Daerah perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal, termasuk pemberian pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan setiap pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang berakibat timbulnya beban biaya oleh masyarakat dalam bentuk retribusi perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang menerima pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Perubahan Tarif;
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
 10. Penetapan Retribusi;
 11. Pemungutan:
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Tata Cara Pembayaran
 - Bagian Ketiga : Penagihan
 12. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
 13. Kedaluwarsa;
 14. Pemanfaatan;
 15. Insentif Pemungutan;
 16. Sanksi Administratif;
 17. Ketentuan Penyidikan;
 18. Ketentuan Pidana;
 19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2014

CATATAN : ---